



Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Nasya Silmi Auna Nida Ulhusna¹, Nurul Azizah², Sevina Putri Dinanti^{3,*},
Zidan Adriansyah⁴

IPB University^{1,2,3,4}

nasya_7ulhusna@apps.ipb.ac.id¹, 306nurulazizah@apss.ipb.ac.id²,
sevinadinanti@apps.ipb.ac.id³, adrianzidan@apps.ipb.ac.id⁴

^{*}Corresponding Author

Received: June, 2023; Revised: August, 2024; Published: August, 2024

Abstract

Waqf as one of the Islamic financial instruments has a strategic role in advancing the welfare of society and contributing to sustainable development. It has a strong relevance to the SDGs. Digital-based waqf is the collection and management of waqf by utilizing technology and digital platforms as an effort to accelerate the transformation of productive waqf so that it can be more effective, efficient, and transparent. Through a descriptive qualitative approach with secondary data from literature study analysis, waqf has an important role in achieving sustainable development through various means. Waqf as a permanent donation for social and religious welfare, supporting education, improving access to healthcare, contributing to economic empowerment through productive waqf, and waqf can fund projects that support environmental preservation. The implementation of digital waqf involves the development of a digital platform that allows donors to conduct waqf online through a website or mobile application. The platform facilitates the donation process, tracking, and reporting on the use of waqf funds. Examples of the application of this technology can be seen in initiatives such as Waqf Chain, which uses blockchain to manage waqf assets. Smart contracts are used to automatically execute waqf agreements. Crowdfunding platforms are also used to raise waqf funds from the wider community, enabling participation from various walks of life. Digital wallets and electronic payment methods are integrated to make it easier for donors to make waqf contributions. However, many people still lack understanding and education about the concept of digital waqf and the benefits that can be derived from it, and tend to be skeptical of the use of new technology in waqf management. Therefore, intensive and continuous education is needed to increase public awareness and participation in digital waqf.

Keywords: Digital Waqf, SDG's, Role of Waqf, Digitalization.

Abstrak

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan (SDG's). Wakaf berbasis digital merupakan penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf produktif sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan transparan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari analisis studi literatur, wakaf memiliki peran penting dalam mencapai



<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1128>

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pembangunan berkelanjutan melalui berbagai cara. Wakaf sebagai sumbangan permanen untuk kesejahteraan sosial dan keagamaan, mendukung pendidikan, meningkatkan akses kesehatan, berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif, dan wakaf dapat mendanai proyek-proyek yang mendukung pelestarian lingkungan. Implementasi wakaf digital melibatkan pengembangan platform digital yang memungkinkan donatur untuk melakukan wakaf secara online melalui situs web atau aplikasi mobile. Platform tersebut memfasilitasi proses donasi, pelacakan, dan pelaporan penggunaan dana wakaf. Contoh penerapan teknologi ini dapat dilihat pada inisiatif seperti *Waqf Chain*, yang menggunakan blockchain untuk mengelola aset wakaf. *Smart contracts* atau kontrak pintar digunakan untuk mengeksekusi perjanjian wakaf secara otomatis. Platform *crowdfunding* juga digunakan untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat luas, memungkinkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dompet digital dan metode pembayaran elektronik diintegrasikan untuk mempermudah donatur dalam memberikan kontribusi wakaf. Namun, banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan belum teredukasi tentang konsep wakaf digital serta manfaat yang bisa diperoleh darinya, serta cenderung skeptis terhadap penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, edukasi yang intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf digital.

Kata kunci: Wakaf Digital, SDG's, Peran Wakaf, Digitalisasi.

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Implementasi wakaf dari zaman ke zaman kian meluas. Pada zaman Rasulullah, jenis wakaf didominasi tanah dan kebun untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, dan tempat pemakaman. Tujuan wakaf berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar umat Muslim dan dakwah Islam. Pada masa kini, jenis wakaf lebih beragam, mencakup harta benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang, saham, perhiasan, dan bahkan jasa profesional. Tujuan wakaf meluas, mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Wakaf berkontribusi mengatasi kesulitan sosial-ekonomi masyarakat seperti mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan manusia, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang nyata. Hal tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) (Maisyarah dan Hadi, 2024).

Untuk menggapai tujuan SDGs, diperlukannya inovasi yang menjawab tantangan sekaligus peluang dari penerapan wakaf. Di era saat ini, inovasi berbasis digital menjadi yang paling berkembang. Wakaf berbasis digital merupakan penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf produktif sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan transparan (Rahmawati et al., 2021).

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran wakaf digital dalam mendukung pencapaian SDG's, bentuk implementasi wakaf digital, serta kendala dan tantangan dalam wakaf berbasis digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran wakaf digital dalam mendukung pencapaian SDG's dan merumuskan strategi dan rekomendasi untuk implementasi wakaf digital yang efektif di Indonesia. Dengan mengelaborasi kebermanfaatan wakaf dengan digitalisasi, harapannya penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi para pengelola wakaf beserta para stakeholder terkait, juga para wakif dan yang hendak berwakaf.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata bahasa Arab yaitu *waqf* yang mempunyai arti menahan, berhenti atau diam ditempat. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Kata ini sering disamakan dengan *al-tabbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habsan tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola, berupa aset untuk digunakan sebagai manfaat untuk kepentingan berkelanjutan. Aset ini tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihancurkan, dan harus bermanfaat untuk kepentingan umum. Definisi ini menekankan sifat abadi dan manfaat sosial dari wakaf (Kahf, 2003).

Menurut Monzer Kahf (2003), wakaf adalah "penahanan harta yang produktif atau konsumtif dari transaksi atau kegiatan yang menimbulkan hak milik kepada orang lain, dan memberikan manfaatnya untuk tujuan kebajikan atau keagamaan." Definisi ini menyoroti aspek produktif dari harta wakaf dan tujuan sosial serta keagamaannya.

Muhammad Anas Zarqa (1994) mendefinisikan wakaf sebagai "pengalokasian aset tertentu yang tidak dapat dialihkan kepada individu atau entitas lain, dengan tujuan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat." Ini mencerminkan prinsip bahwa harta wakaf harus tetap tidak bergerak dan manfaatnya harus terus mengalir kepada penerima manfaat. Sedangkan tinjauan wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut :

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf berarti menahan apa yang dimiliki oleh si wakif untuk menggunakannya untuk kebaikan. Menurut definisi itu, si wakif memiliki hak untuk mempertahankan harta wakaf; dia bahkan memiliki hak untuk menarik kembali dan menjualnya. Setelah wakif meninggal, harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut mazhab Hanafi, wakaf hanyalah "menyedekahkan manfaat", yang berarti "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun di masa mendatang."
2. Menurut Mazhab Maliki, wakaf mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama periode waktu tertentu, sesuai dengan keinginan wakif saat mengucurkan. Sebaliknya, wakaf mencegah wakif melakukan apa pun yang dapat melepaskan kepemilikan harta wakaf kepada orang lain. Oleh karena itu, wakaf ini pada dasarnya berlaku untuk suatu waktu tertentu, dan karenanya tidak perlu disyaratkan sebagai wakaf kekal.



3. Mazhad Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mendefinisikan wakaf sebagai melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah proses perwakafan selesai. Wakil tidak boleh memperlakukan harta yang diwakafkan, baik dengan takaran atau tidak, dengan cara yang sama seperti pemilik. Akif tidak dapat mewariskan harta kepada ahli warisnya setelah mereka meninggal dunia. Wakaf memberikan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauqufalaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dan wakif tidak dapat melarang wakaf untuk menyalurkannya.

Wakaf memiliki syarat terpenuhi sebagai salah satu jenis amal ibadah ekonomi dan sosial. Rukun wakaf antara lain sebagai berikut: pihak yang mewakafkan hartanya (waqif), barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih), pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf (mauquf "alaih), dan pernyataan atau komitmen dari seorang wakif untuk mewakafkan harta bendanya.

Digitalisasi Wakaf

Pada abad ini, perkembangan era digital telah sangat pesat. Era digital merujuk pada penggunaan teknologi digital yang meluas di berbagai sektor kehidupan dan oleh berbagai kelompok masyarakat. Menurut McAfee dan Brynjolfsson (2017), adopsi teknologi komputer dan internet yang besar merupakan tanda era digital. Adoption ini membawa perubahan besar dalam cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain.

Teknologi digital mencakup berbagai perangkat dan aplikasi yang memungkinkan pengolahan data yang cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital semakin meluas hingga ke berbagai sektor, termasuk sektor sosial. Dalam konteks sosial, era digital telah memungkinkan orang untuk lebih dekat satu sama lain melalui media sosial dan platform komunikasi digital lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah "digital" saat ini mengacu pada adopsi atau penerapan teknologi komputer dan internet yang secara signifikan mengubah banyak aspek kehidupan manusia.

Seiring berjalannya waktu, teknologi digital telah masuk ke berbagai bidang kehidupan, seperti keuangan, sosial, dan ekonomi, terutama dalam hal wakaf. Menurut Widianty (2022) dalam artikelnya "Wakaf Konvensional vs. Wakaf Digital", istilah wakaf digital muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi dalam praktik wakaf. Transaksi dan pengelolaan wakaf sekarang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui platform internet. Ini memungkinkan nazhir menerima dan menyalurkan dana wakaf dengan tujuan yang jelas, tanpa menghentikan wakaf langsung atau non-digital.

Digitalisasi memungkinkan wakaf dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui platform internet. Nazhir dapat menerima dana wakaf untuk berbagai tujuan, seperti membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan sumur. Digitalisasi membuat pengelolaan dan distribusi wakaf lebih mudah, dan masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs), adalah upaya untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik bagi semua orang di berbagai bidang. SDGs terdiri dari 17 bidang tujuan yang saling berhubungan dan berkorelasi untuk menangani tantangan global saat ini. Ada 17 tujuan SDGs antara lain tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan, air bersih dan sanitasi yang baik, energi yang terjangkau, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang layak, adanya industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, pemukiman dan kota yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem dan alam.

Apabila dikorelasikan dengan wakaf, dalam penelitian Abdullah (2018) menjelaskan bahwa kerangka SDGs menawarkan beberapa kemungkinan bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam lembaga yang mengelola dana wakaf. Implementasi nyata dari wakaf yang dapat mendukung SDGs terdapat pada penelitian yang dilakukan Abdul Aziz (2020). Menurutnya, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pengelolaan dan alokasi dana yang tepat. Misalnya, wakaf yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan (SDG 4), layanan kesehatan (SDG 3), dan juga untuk mempromosikan kesetaraan gender (SDG 5) dengan mendukung pendidikan dan pelatihan untuk perempuan.

Selain itu menurut Hamid et al. (2019), wakaf berpotensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Wakaf dapat diarahkan untuk membangun ekonomi lokal (SDG 8), mengatasi ketimpangan (SDG 10), dan mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Ini menggambarkan wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya berfokus pada kepentingan finansial tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal ini untuk membuktikan relevansi wakaf kepada komunitas internasional dengan mengondisikan orientasi dan pendekatan wakaf untuk memenuhi kebutuhan pengembangan moderen dan mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam analisis studi literatur untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengambilan dan penataan oleh pihak ketiga dari sumber-sumber yang telah ada. Normalnya, sumber data yang kedua dapat ditemukan dalam buku, jurnal ilmiah, internet, studi sebelumnya dan juga melalui bahan tertulis lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, situs web, penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber



tertulis lainnya seperti surat kabar dan laporan perusahaan. Ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan tanpa harus mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari analisis studi literatur. Analisis kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data non-numerik seperti buku, internet, dokumen, serta penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Wakaf

Dalam istilah syariat, wakaf adalah tindakan untuk meneruskan kepemilikan aset kepada publik dengan cara menahan dan tidak memanfaatkannya. Ini sesuai dengan makna awal dari kata Arab waqf yang berarti "menghentikan", "bertahan di tempat".

Menurut Mazhab Maliki, harta yang diwakafkan masih tetap menjadi milik wakif. Sebagai perbandingannya, wakaf tidak hanya menghalangi wakif dari melakukan tindakan yang dapat mentransfer kepemilikan harta tersebut kepada orang lain, tetapi juga melarang wakif untuk menarik kembali sumbangan mereka. Syafi'i dan juga Ahmad bin Hambal sepakat bahwa setelah proses perwakafan selesai, pemilik harta (wakif) akan melepaskan harta yang telah diwakafkan. Pemilik harus memperlakukan harta yang diwakafkan secara berbeda daripada pengurus. Jika wakif meninggal dunia, keluarga tidak dapat mewarisi harta ini. Berdasarkan ajaran Syafi'i, dampaknya adalah wakaf bukanlah perbuatan untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi kepunyaan Allah Swt. tetapi menghasilkan manfaat untuk kesejahteraan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan wewenang kepada negara dalam hal wakaf. Pasal ini menyatakan bahwa rukun dan syarat wakaf meliputi:

1. Wakif: Orang yang mewakafkan harta miliknya.
2. Nazir: Orang yang menerima dan mengelola harta wakaf sesuai peruntukannya.
3. Harta Wakaf : dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
4. Ikrar Wakaf: Pernyataan Wakif secara lisan atau tulisan untuk mewakafkan hartanya kepada Nazhir.
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf: Tujuan penggunaan harta benda wakaf.

Wakaf adalah bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia ini, yang dapat mereka nyatakan melalui berbagai harta. Setelah hartanya didirikan wakaf untuk manfaat masyarakat, perlu dijaga dan dipelihara hak kepemilikan wakaf. Untuk mengoptimalkan produktivitas, objek yang berpotensi harus dikelola dengan efisiensi. Tujuan melaksanakan wakaf adalah untuk mengembangkan bumi dengan berbagai upaya. Dalam hal ini, wakaf dapat dianggap sebagai sebuah cara untuk menerapkan prinsip dalam menggunakan properti untuk pembangunan dan menjaga lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkesinambungan bagi semua manusia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang dijadikan sebagai panduan untuk pemb Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi permasalahan global, termasuk kemiskinan, ketidakadilan sosial, dampak perubahan iklim yang merugikan lingkungan serta mencari solusi perdamaian dan keadilan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), juga dikenal sebagai Tujuan Global, adalah serangkaian tujuan yang telah disepakati secara universal dengan niat untuk mengakhiri kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan agar Bumi tetap layak huni, dan memastikan kesejahteraan bagi setiap individu Tujuan ini bertujuan untuk mengatasi jumlah bukti empiris dan ilmiah yang berlebihan mengenai kebutuhan dunia akan pendekatan yang lebih berkelanjutan, agar dapat diterima secara politik dan publik dengan cara yang cukup revolusioner. Demi menjamin masa depan yang adil, sehat, dan sejahtera untuk semua orang di dunia, kerjasama secara efektif dan saling dukung memberikan peluang terbaik.

Untuk melindungi dan meningkatkan sumber daya kita, pembangunan berkelanjutan terus menjalankan upaya dengan mengadopsi teknologi baru secara bertahap serta melakukan perubahan dalam penggunaan dan pengembangan mereka. Setiap negara bagian harus memenuhi kebutuhan pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi. Setiap individu berhak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kuman.

Pembangunan dapat dikategorikan menjadi mikro dan makro. Perkembangan fisik, mental, pendidikan, dan sosial ekonomi seseorang adalah contoh mikro, sedangkan pembangunan infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan sistem pemerintahan secara keseluruhan adalah contoh makro. Perlakuan yang sama terhadap kedua aspek memastikan bahwa laju pembangunan tetap konsisten dan berkelanjutan.

Peran Wakaf dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf memiliki peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui berbagai cara. Sebagai sumbangan permanen untuk kesejahteraan sosial dan keagamaan, wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dengan mendirikan dan mengelola sekolah serta universitas, yang pada gilirannya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Di bidang kesehatan, wakaf dapat membiayai pembangunan rumah sakit dan klinik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas.

Wakaf juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif, di mana hasil dari aset wakaf digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, atau perumahan, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, wakaf dapat mendanai proyek-proyek konservasi lingkungan, seperti penghijauan dan pengelolaan sumber daya air, yang mendukung pelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan.



Dalam aspek kesejahteraan sosial, wakaf dapat digunakan untuk membantu kaum miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan solidaritas. Selain itu, wakaf dapat membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan, yang merupakan dasar penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Wakaf Digital

Implementasi wakaf digital adalah inovasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan mendistribusikan aset wakaf secara lebih efisien dan transparan. Proses ini melibatkan pengembangan platform digital yang memungkinkan donatur untuk melakukan wakaf secara online melalui situs web atau aplikasi mobile. Platform tersebut memfasilitasi proses donasi, pelacakan, dan pelaporan penggunaan dana wakaf.

Salah satu teknologi yang digunakan adalah blockchain, yang membantu mencatat dan melacak transaksi wakaf dengan transparansi dan keamanan tinggi. Blockchain memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan niat donatur dan mengurangi risiko penyelewengan. Contoh penerapan teknologi ini dapat dilihat pada inisiatif seperti Waqf Chain, yang menggunakan blockchain untuk mengelola aset wakaf.

Dompet digital dan metode pembayaran elektronik, seperti OVO, GoPay, dan PayPal, diintegrasikan untuk mempermudah donatur dalam memberikan kontribusi wakaf. Ini memudahkan proses donasi dan memperluas jangkauan wakaf, memungkinkan donasi dari berbagai belahan dunia. Pelaporan dan akuntabilitas dilakukan secara online, menyediakan laporan penggunaan dana wakaf secara real-time dan transparan melalui platform digital. Ini memungkinkan donatur untuk memantau perkembangan proyek yang didanai oleh wakaf mereka, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik.

Implementasi wakaf digital membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam kegiatan wakaf. Inovasi ini juga membantu memperluas jangkauan wakaf, memungkinkan donasi dari berbagai belahan dunia dan berbagai lapisan masyarakat.

Kendala dan tantangan dalam wakaf digital

Implementasi wakaf digital menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Pertama-tama, banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan belum teredukasi tentang konsep wakaf digital serta manfaat yang bisa diperoleh darinya. Kebanyakan orang masih nyaman dengan metode tradisional dan cenderung skeptis terhadap penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, edukasi yang intensif

dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf digital.

Selain itu, infrastruktur teknologi yang memadai merupakan syarat mutlak bagi implementasi wakaf digital yang sukses. Di banyak negara berkembang, akses internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat keras menjadi hambatan utama. Tanpa infrastruktur yang kuat, sulit untuk mengembangkan dan mengelola sistem wakaf digital secara efektif dan efisien. Infrastruktur yang memadai mencakup tidak hanya akses internet, tetapi juga perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung.

Keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama dalam transaksi digital. Walaupun teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi, masih ada kekhawatiran tentang potensi peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi donatur dan transaksi harus dijamin agar masyarakat dapat mempercayai sistem wakaf digital ini. Keamanan data sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik.

Tantangan lainnya adalah aspek regulasi dan kerangka hukum. Implementasi wakaf digital memerlukan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa transaksi dan pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hukum syariah serta peraturan negara setempat. Di beberapa negara, regulasi yang mendukung wakaf digital mungkin belum ada, sehingga menjadi penghalang dalam pelaksanaannya. Kerangka hukum yang jelas dan mendukung sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian teknis juga menjadi kendala. Implementasi teknologi baru seperti wakaf digital membutuhkan tenaga ahli yang memahami baik aspek teknologi, hukum, maupun syariah dari wakaf. Kekurangan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dan pengetahuan ini dapat menghambat perkembangan dan pengelolaan platform wakaf digital. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja di bidang ini sangat diperlukan.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf digital juga merupakan tantangan besar. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan transparan. Laporan yang tidak akurat atau penyalahgunaan dana dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi partisipasi. Oleh karena itu, pelaporan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Terakhir, kesenjangan digital menjadi penghalang dalam partisipasi masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Kesenjangan digital ini dapat menghambat partisipasi dari kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam akses teknologi. Mengatasi kesenjangan digital ini memerlukan upaya peningkatan akses dan literasi teknologi di seluruh lapisan masyarakat.



Secara keseluruhan, mengatasi kendala dan tantangan dalam implementasi wakaf digital memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga wakaf, penyedia teknologi, dan masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, peningkatan keamanan, dan pengembangan regulasi yang mendukung adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan implementasi wakaf digital yang sukses dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf merupakan salah satu tindakan inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen dan distribusi aset wakaf. Teknologi seperti smart contracts dan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai bidang yang termasuk dalam SDGs, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan mendirikan dan mengelola sekolah, rumah sakit, dan proyek konservasi lingkungan, wakaf dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi, yang sejalan dengan tujuan SDG untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Namun, wakaf digital menghadapi sejumlah tantangan. Ini termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat, kekurangan infrastruktur teknologi, dan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Aturan yang mendukung dan sumber daya manusia yang terampil juga sangat penting untuk kesuksesan wakaf digital. Akibatnya, peningkatan pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan keamanan data yang lebih baik sangat penting.

Secara keseluruhan, wakaf digital menawarkan peluang besar untuk mempercepat pencapaian SDGs melalui pengelolaan yang lebih modern dan efektif. Jika pemerintah, lembaga wakaf, penyedia teknologi, dan masyarakat bekerja sama, wakaf digital dapat menjadi alat yang berguna untuk mendukung kemajuan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, A. A. (2020). *The Role of Waqf in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)*. International Journal of Zakat, 5(2), 41-52.
- Amaliah, S. N., & Syamsul, E. mulya. (2023). RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Al-Akhhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 64–70. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>
- Hamid, A., et al. (2019). *The Potential of Waqf to Support Sustainable Development Goals (SDGs): An Analytical Study*. Journal of Economic Cooperation and Development, 40(1), 123-144.
- Kahf, M. (1998). *Financing the development of awqaf property*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Lahsasna, A. (2020). Digitalizing Waqf and Its Potential Impact on Economic Development: Case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 31-45.
- McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W.W. Norton & Company.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 887-889.
- Nuntufa, N. (2021). Relevansi Wakaf Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Dalam Konteks Maqashid Syariah . *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 137–152. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1.12301>
- Othman, A., & Noor, A. H. M. (2019). The Impact of Financial Technology (FinTech) on Waqf. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(2), 63-75.
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139-154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>
- Rahmawati., Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). TRANSFORMASI DIGITAL WAKAF BWIDALAM MENGHIMPUN WAKAF DI ERA DIGITALISASI. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, 532-540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Sarajlija, A., & Ibrahim, H. (2021). Blockchain Technology in Islamic Social Finance: A Review of Potentials and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(2), 45-60.



Sup, D. F. A. (2021). Relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf di dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56-63. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430>

Usmani, M. T. (2018). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. The Hague: Kluwer Law International.